

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembang biak adalah salah satu sifat alamiah yang dimiliki seluruh makhluk hidup yang selalu menginginkan keturunan untuk dapat melanjutkan garis keluarga. Bagi manusia, berkembang biak juga akan menciptakan sekelompok orang yang jumlahnya akan terus bertambah dan pada akhirnya terbentuklah masyarakat. Cara agar seseorang dapat memperoleh keturunan adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan menurut Subekti (seorang ahli) adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.¹ Sedangkan perkawinan juga banyak termuat dalam Al- Qur'an sebagai kitab suci seluruh umat manusia. Salah satunya ada pada Q. S. An- Nur ayat 32 yang artinya adalah *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”*.

Selain pengertian serta penjelasan diatas, Undang-undang sebagai sumber hukum di Indonesia juga menjelaskan secara rinci terkait perkawinan yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1 dari UU tersebut berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

¹ R. Subekti, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa 1976, hlm. 23

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Maka dari itu, perkawinan bukan merupakan hal yang dapat dilaksanakan tanpa ada aturan serta legalitas yang jelas. Karena perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum tersebut terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian tertentu.²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Usia yang ditentukan untuk melakukan perkawinan tersebut bukanlah tanpa alasan. Pembatasan usia tersebut dilakukan supaya memastikan mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sudah siap secara fisik maupun mental. Dengan ditentukannya batas usia dalam melangsungkan perkawinan tersebut barulah dapat mewujudkan cita-cita perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kaitannya dengan batas usia perkawinan, negara masih tetap memberi jalan pada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang ingin melakukan perkawinan dibawah batas usia yang ditentukan dalam undang-undang

² Pipin Syarifin S.H., 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 71

tersebut melalui pengajuan dispensasi kawin lewat Pengadilan Agama. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2). Pengadilan Agama telah diberikan kewenangan mutlak untuk memutuskan terkait perijinan pengajuan dispensasi kawin tersebut. Kelonggaran dalam bentuk dispensasi kawin ini juga tetap harus memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan.

Begitu pula dengan keadaan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kendari yang luas wilayahnya adalah 4.238 ha. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang tingkat kepadatan penduduknya relatif tinggi yakni sekitar diatas 50 jiwa/ km². Mata pencaharian utama dari kabupaten ini adalah pertanian. Disamping itu juga perkebunan, kehutanan, perikanan, dan usaha-usaha lain. Di Pengadilan Agama Andoolo yang berada di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara ini jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin sejak 2016 hingga 2023 ini berjumlah 135.³

Terdapat beberapa faktor kompleks dan berkaitan dalam hal pengajuan dispensasi kawin tersebut. Faktor tersebut antara lain adalah faktor pendidikan, pemahaman agama yang sempit dan terbatas, ekonomi, dan sosial budaya. Hal tersebut di perkuat dengan data sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021-2022 dalam angka partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun sekitar 97,55%, usia 16-18 tahun sebanyak

³ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Andoolo, <https://sipp.pa-andoolo.go.id/>, (diakses pada 27 September 2023, 15.00)

68,89%, dan usia 19-24 tahun sebesar 14,59%.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah anak yang mendapat pendidikan tinggi masih relatif rendah dibanding pada jumlah anak yang mendapatkan pendidikan tingkat dasar dan menengah di kabupaten ini. Dalam praktik permohonan dispensasi kawin, anak dibawah umurlah yang paling sering menjadi korban. Apabila perijinan dispensasi perkawinan ini dilakukan tanpa ada pertimbangan yang matang, tentu akan menyebabkan banyak pihak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bahkan dapat merusak masa depan mereka nantinya. Misalnya saja perkawinan dibawah umur yang pada akhirnya menimbulkan fenomena baru seperti maraknya perceraian di usia muda dan banyaknya anak yang kehilangan figur sosok ayah dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan anak-anak yang kehilangan sosok figur ayah atau *fatherless* tertinggi ketiga di dunia.⁵ Sehingga dispensasi perkawinan ini dapat menjadi sebuah fenomena sosial yang semakin hari semakin mengkhawatirkan apabila tidak diselesaikan dengan tepat dan cepat. Karena masa depan bangsa ini ada pada generasi penerusnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demi melindungi dan menjamin serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia maka diperlukan payung hukum yang

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (Statistics of Sulawesi Tenggara Province), 2022, *Angka Partisipasi Sekolah (APS) Laki-Laki dan Perempuan Menurut Kabupaten/ Kota (Persen), 2020-2022*, <https://sultra.bps.go.id/indicator/28/506/1/angka-partisipasi-sekolah-aps-laki-laki-dan-perempuan-menurut-kabupaten-kota.html>, (diakses pada 28 September 2023, 17.00).

⁵ Sita Thamar van Bemmelen, 2015, *State Of The World's Fathers Country Report: Indonesia*, <https://men-care.org/resources/state-worlds-fathers-indonesia/>, (diakses pada 28 September 2023, 19.00)

harus mewadahi dan melindungi hak warga Indonesia. Payung hukum tersebut diwujudkan dari beberapa Peraturan Perundang-undangan yang membahas terkait perijinan dispensasi perkawinan dibawah umur. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Di dalam Peraturan MA tersebut dimuat berbagai macam panduan terkait dapat diputuskannya permohonan dispensasi kawin. Mulai dari gambaran umum, asas, hingga prosedurnya yang harus di penuhi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin ini.

Bahwa dalam penelitian ini, membahas mengenai Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2021/PA.Adl. Bahwa dalam permohonan tersebut pemohon adalah orang tua anak perempuan di bawah umur yang masih berusia 13 tahun 8 bulan dengan calon suaminya yang merupakan anak dibawah umur yang berusia 16 tahun 3 bulan. Bahwa yang menjadi pokok permohonannya adalah agar hakim mengijinkan anak para pemohon untuk melangsungkan perkawinan saat mereka belum cukup usia (memberikan dispensasi kawin). Dasar pengajuan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Andoolo adalah bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon telah berhubungan selama 2 (dua) bulan dan telah melakukan hubungan suami istri 1 (satu) kali namun tidak hamil yang dibuktikan dengan anak para pemohon yang telah menstruasi 2 (dua) kali sampai permohonan ini di mohonkan pada Pengadilan Agama Andoolo. Selanjutnya, para pemohon mengaku tidak akan bisa mengawasi anak para pemohon secara penuh sehingga mengajukan

permohonan ini pada Pengadilan Agama Andoolo supaya anak para pemohon dan calon suaminya dikawinkan dan berada dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama dan negara. Namun permohonan para pemohon ini ditolak oleh majelis hakim.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin pada Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2021/PA.AdI?

C. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan yang akan dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah di tuliskan diatas, yaitu:

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini digunakan sebagai bahan dan pelajaran bagi penulis untuk mengetahui pertimbangan hukum dan dasar hukum yang di gunakan oleh hakim dalam menolak permohonan Nomor: 168/Pdt.P/2021/PA.AdI tentang dispensasi kawin.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan hadir dan diselesaikannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi di dalam ilmu hukum terutama dalam konsentrasi hukum perdata dan hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

Dengan hadir dan diselesaikannya penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada pembaca, pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini, serta masyarakat umum terkait hukum perdata dan keluarga khususnya dalam hal permohonan pengajuan dispensasi kawin.